



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Banyuwangi, 14 Desember 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan (Dagang), pendidikan terakhir SD, jenis kelamin Perempuan, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir di Gianyar, 27 Oktober 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan (Dagang), pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin Laki-laki, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 10/Pdt.G/2020/PA.Gia, tanggal 03 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal XXXX di Gianyar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/X/XXX/VII/XXX yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXX Kabupaten Gianyar selama 3 tahun 4 bulan dan terakhir tinggal di

Halaman 1 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Reban, Desa Bitra, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar hingga sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Kandung, laki-laki, lahir tanggal 22 Maret 2018 dan saat ini tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat karena Tergugat suka berbohong;
  - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - c. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga;
  - d. Tergugat kurang transparan mengenai keuangan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2020;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar ;

Halaman 2 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi baik secara litigasi di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator M. Zarkasi Ahmadi, S.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 25 Juni 2020;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.a. Tidak bermaksud berbohong tetapi bertujuan untuk menghindari pertengkaran;
  - b. Sebenarnya saya sebagai Tergugat masih merasa bahwa ketidakcocokan masih tahap normal dalam rumah tangga;
  - c. Dikarenakan kondisi jualan saya belum stabil dan masih banyak tunggakan yang harus dibayar dan pada waktu musibah Virus Covid 19 tidak ada acara-acara keramaian;
  - d. Saya tidak merasa kurang transfaran mengenai keuangan. Pada saat memberi uang kepada isteri ada yang Saya simpan buat jaga-jaga di perjalanan.
6. Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2020 s.d. 27 Juni 2020, kami tidak pisah ranjang;
8. Kemungkinan bisa terwujud. Saya akan lebih bertanggung jawab lagi dalam hal menafkahi dan tidak akan berbohong lagi kepada Penggugat.

Bahwa, selain yang dijawab secara tertulis Tergugat membenarkan surat gugatan Penggugat, namun pada pokoknya Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat karena kasihan kepada anak dan memohon Majelis Hakim agar menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik

Halaman 3 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada sidang tanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hayati (Penggugat) NIK XXXX yang dikeluarkan tanggal 02-09-2012, Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, lalu diparaf dan diberi kode bukt P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nur Hayati Nomor X/X/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Reban Kelurahan Bitera pada tanggal 2 Juni 2020, Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, lalu diparaf dan diberi kode bukt P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada tanggal XXXX, Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;

## B. Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Kandung;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Lingkungan XXXX sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan

Halaman 4 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi berkali-kali pernah mendengar suara Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak kurang lebih 2 tahun lalu, dan 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat mulai saling mendiamkan satu sama yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, uang belanja yang diberikan Tergugat kurang;
- Bahwa Penggugat bekerja menjaga tokonya sedangkan Tergugat juga bekerja namun Penghasilannya tetap kurang;
- Bahwa saksi mengetahui uang belanja kurang dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 21 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lingkungan Reban Desa Bitra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada bulan Juni Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat saksi ke warung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena bicara menggunakan Bahasa Jawa, pertengkaran



terjadi saat anak Penggugat dan Tergugat sedang menangis;

- Bahwa Penggugat sering curhat sampai menangis mau meminjam motor, ingin kredit motor tidak bisa karena nama Penggugat telah di *blacklist* bank karena namanya telah dipakai Tergugat dan angsurannya tidak tertib atau menunggak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tanggal 02 Juli 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan sudah bisa lagi memenuhi kewajiban menjadi Istri karena Penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Tergugat;

Bahwa, Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan tanggal 02 Juli 2020 pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena kasihan kepada anak Penggugat dan Tergugat dan akan lebih bertanggung jawab lagi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Mediator (M. Zarkasi Ahmadi, S.H.), sesuai ketentuan Pasal 154 *R.Bg. jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 25 Juni 2020;

Halaman 6 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan seperti didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, baik yang diakui maupun yang dibantah dari dalil-dalil pihak lawan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas cerai gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya hubungan hukum perkawinan dan tentang jumlah anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,
2. Bahwa Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat, yaitu membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Penggugat, menurut Tergugat alasan tersebut tidak benar Tergugat tidak bermaksud bohong tetapi untuk menghindari pertengkaran, Tergugat belum dapat memberikan nafkah lahir dikarenakan musibah Virus Covid 19 tidak ada acara keramaian;
3. Bahwa Tergugat tidak merasa kurang transfaran mengenai keuangan. Pada saat memberi uang kepada isteri ada yang Tergugat simpan buat jaga-jaga di perjalanan;
4. Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2 oleh karena tidak ada eksepsi mengenai kompetensi relatif perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal

Halaman 7 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak transparan dalam memakai uang dan Tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarga hingga puncaknya tanggal 20 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** (saksi I) dan **Saksi II** (saksi II) keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, para saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meski Tergugat membantah sebagian dalil gugatan

Halaman 8 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun untuk mendukung bantahannya tersebut meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta kejadian bahwa:

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat kurang dengan nafkah lahir yang di berikan Tergugat dan Tergugat kurang transparan dalam mengelola uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus men/erus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mereka sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya serta jawaban Tergugat dan dupliknya, merupakan cermin rumah tangga yang tidak dilandasi oleh penghayatan yang baik terhadap amanat Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan karena salah satu pihak

Halaman 9 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedua belah pihak tidak merasakan adanya kedamaian dan kesejukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

**Artinya :** "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

Dan juga pendapat Ahli Fiqh Muhammad bin 'Ali al Syauckani dalam Kitab *Nailul Authar* Juz VII halaman 135 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :

فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها الا اذا دل الدليل على جواز ذلك . . . . . وهكذا اذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : "Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya . . . . . begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Dhulqa'dah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** serta **Fajar Pardanny Putri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dhulqa'dah* 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail Marzuki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Lusiana Mahmudah, S.H.I.**

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

TTD

**Fajar Pardanny Putri, S.Sy.**

Halaman 11 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

**Ismail Marzuki, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	50.000,00	
Panggilan	Rp	250.000,00	
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>366.000,00</b>	<b>(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)</b>

Halaman 12 dari 12 hlm. Put. No 10/Pdt.G/2020/PA.Gia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)